



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1220/XII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1220/XII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Barisan Pembela Kebenaran (BAPEKA)

Alamat : Pondok Sukatani Permai Jl. Anggur Raya No. 13 Rt. 007/014
Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SDN Pinang 3 Kota Tangerang

Alamat : Gedung Cisadane Jl. KS. Tubun No. 1 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Desember 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Desember 2015 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 1220/XII/KI BANTEN-PS/2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 0420/EKS/BPK/X/SD/2015 kepada Kepala Sekolah SDN Pinang 3 Kota Tangerang yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 15 Oktober 2015. Adapun data yang diminta adalah:

1. Permintaan Salinan dokumen pertanggung jawaban dana BOS Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) TA 2014-2015 dan TA 2015-2016 serta bantuan dari APBD meliputi dan disertakan kwitansi pendukungnya.
2. Biaya yang diminta dari Siswa (orang tua) saat pendalaman materi untuk menempuh Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014-2015 dan Tahun Ajaran 2015-2016 dan pendalaman materi.
3. Rincian dana Ujian Nasional yang diterima dari APBD dan APBN Tahun Ajaran 2014-2015.
4. Jumlah murid perkelas dan rombel dari kelas 1 sampai kelas 6 dan berapa jumlah murid yang menerima Bantuan siswa miskin dari APBN, nama orang tua serta alamatnya.
5. Serta nama siswa susulan beserta nilainya (Tahun Ajaran) TA 2014-2015 dan TA 2015-2016.

[2.3] Karena tidak mendapat jawaban surat permohonan informasi, maka pada tanggal 31 Oktober 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 0423/EKS/BPK/X/2015.

[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon maka tertanggal 11 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 145/IV/PSI/2016 tertanggal 19 April 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 146/IV/PSI/2016 tertanggal 19 April 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun Pemohon tidak dapat hadir.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Abdurachman, M.Si, Drs. Munapis, Ika Retna, S.IP dan Titto Charil Yustiadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/1775-Sekretariat tertanggal 25 April 2016. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 157/IV/PSI/2016 tertanggal 26 April 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 158/IV/PSI/2016 tertanggal 26 April 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi kembali Pemohon melalui pesan singkat telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Abdurachman, M.Si, dan Titto Charil Yustiadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/1775-Sekretariat tertanggal 25 April 2016.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 1220/XII/KI BANTEN-PS/2015 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rohimah'.

(Rohimah)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Jahran'.

(Ade Jahran)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)